

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Penegakan hukum dalam hal perintangan kegiatan beribadah melalui litigasi berdasarkan fakta hukum pada Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN.Kag dan Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/ PN.Bls, belum dapat terciptanya penegakan hukum dikarenakan putusan Majelis Hakim tidak efektif untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi masyarakat lain yang tetap tidak dapat beribadah yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah, antara lain seperti substansi hukum berupa adanya regulasi seperti SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, dari struktur hukum berupa Putusan Majelis Hakim yang tidak efektif memberikan efek jera kepada pelaku perintangan beribadah dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak dapat beribadah, serta masih adanya budaya main hakim sendiri terhadap adanya kejahatan ataupun pelanggaran.

5.2. Saran

Saran yang dapat saya berikan mengenai:

1. Diharapkan Pemerintah melakukan revisi dalam aturan(disebutkan pasalnya dan UU nya) yang berpotensi merintangi masyarakat lain beribadah atau mendirikan rumah ibadah.
2. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat melakukan musyawarah mufakat terhadap adanya permasalahan tidak dengan main hakim sendiri.